

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA DESA PUGAAN KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG

Muhammad Sabirin¹, Akhmad Berkatillah², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : sabirinmuhammad366@gmail.com

ABSTRAK

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan semakin menurun. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan secara aktif yang berlandaskan pada peraturan Bupati Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fenomena yang ada pada Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Pugaan Kurangnya kejelasan komunikasi dan informasi yang diberikan kepada para implementor program BUMDes Pugaan, Kemampuan staf pelaksana program BUMDes Pugaan yang belum kompeten dibidangnya, karena ketidaksesuaian dengan bidang mereka, sehingga belum bisa bertugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal, dan Fasilitas fisik yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data menggunakan purposive sampling dengan informan berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data antara lain, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Hasil penelitian Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Pugaan dapat dikatakan masih belum terimplementasi dengan baik. pada sub variabel komunikasi, penyaluran komunikasi sudah cukup baik. kejelasan komunikasi sudah baik, konsistensi perintah sudah cukup baik. Kedua pada sub variabel Sumberdaya, pada indikator staf kurang baik. Pada indikator informasi sudah baik. wewenang masih kurang baik, dan fasilitas masih kurang baik. Ketiga pada sub variabel disposisi, pengangkatan kurang baik. insentif (gaji) kurang baik. Keempat pada sub variabel struktur birokrasi, Standard Operating Procedures (SOP) sudah baik. fragmentasi (tanggung jawab) cukup baik. Faktor penghambat antara lain, staf kurang kompeten di bidangnya dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor pendukung antara lain, kesesuaian usaha yang dikelola dengan potensi Desa pugaan dan pelaksanaan program BUMDes Pugaan sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Disarankan Kepada Pemerintah Desa Pugaan, sebaiknya dapat memberikan pelatihan kepada para pelaksana program BUMDes agar mereka dapat lebih paham mengenai usaha yang dikelola yaitu dalam bidang obat-obatan pertanian. Kepada pengawas BUMDes Pugaan, sebaiknya lebih dapat mengawasi lagi proses pelaksanaan implementasi program BUMDes pada desa Pugaan.

Kata Kunci: Implementasi Program, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

The existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) will attract people so that the poverty rate will slowly decrease. Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Pugaan Village, Pugaan Subdistrict are actively based on Tabalong Regency Regent Regulation No. 22 of 2010 concerning guidelines for the formation and management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Phenomena that exist in the Village-Owned Enterprises Program (BUMDes) in Pugaan Village. Lack of clarity in communication and information provided to the BUMDes Pugaan program implementers. The ability of the Pugaan BUMDes program implementing staff is not yet competent in their field, due to incompatibility with their field, so they are not yet able to carry out their duties. well and provide optimal service, and inadequate physical facilities. This research uses a qualitative descriptive approach. The types of data used are primary data and skunder data. The data source uses purposive sampling with 11 informants. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. Data Analysis Techniques include, data reduction, data

presentation, and drawing conclusions. Test data credibility with observation extension, increasing perseverance, triangulation, negative case analysis, using reference materials and membercheck. The results of the research on the Implementation of the Village Owned Enterprise Program (BUMDes) in Pugaan Village can be said to have not yet been implemented properly. In the communication subvariables, the communication distribution is quite good. The clarity of communication is already good, the consistency of the order is quite good. Second on the resource subvariable, on the indicator of poor staff. The information indicator is good, the authority is still not good, and the facilities are still not good. Third, on the disposition sub-variable, the appointment is not good. incentive (salary) is not good. Fourth on the sub variables of the bureauctation structure, Standard Operating Procedures (SOP) are good. fragmentation (responsibility) is quite good. The hindering factors include, staff is not competent in their field and inadequate facilities. Supporting factors include, the suitability of the managed business with the potential of the Pugaan Village and the implementation of the BUMDes Pugaan program has implemented Standard Operational Procedures (SOP). It is recommended that the Pugaan Village Government should provide training to BUMDes program implementers so that they can understand more about the business being managed, namely in the field of agricultural medicines. The Pugaan BUMDes supervisors should be able to better supervise the implementation process of the BUMDes program in Pugaan village.

Keywords: *Program Implementation, Village Owned Enterprises*

PENDAHULUAN

Pemerintah sedang melaksanakan pengembangan basis ekonomi pedesaan melalui berbagai program, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya berbagai program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah terlalu banyaknya intervensi pemerintah. Dampaknya menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan perekonomian di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pendirian BUMDes sesungguhnya telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (bahkan oleh UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 78. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh desa maka akan semakin besar pula peluang Badan Usaha Milik Desa untuk mengelolanya. Kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang mendukung dan melindungi perusahaan-perusahaan tersebut dari ancaman persaingan investor besar harus dilakukan melalui pendirian BUMDes, begitu pula inisiatif peningkatan kapasitas. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kerangka BUMDes karena BUMDes merupakan entitas ekonomi baru yang berfungsi di pedesaan dan memerlukan landasan yang kuat untuk berkembang dan berkembang.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan desa, dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 1 angka 7 peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan perubahannya, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna memperoleh aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan semakin menurun. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Pugaan Kecamatan Pugaan secara aktif yang berlandaskan pada peraturan Bupati Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dikelola langsung oleh sekelompok orang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintah desa, pengelolanya terdiri dari kepala desa sebagai penasihat, BPD sebagai pengawas, dan dari pihak masyarakat yang dipilih sebagai pengelola BUMDes di Desa Pugaan dengan jenis unit usaha yaitu menjual obat pertanian dan perikanan, terima pesanan katering makanan, menyediakan ATK, dan menyediakan bahan bangunan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Pugaan melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang perlu dikembangkan yaitu usaha jasa dan penyediaan barang yang diperlukan oleh masyarakat setempat, karena di Desa Pugaan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan pekebun, sehingga usaha yang disediakan di BUMDes Pugaan lebih dominan pada penjualan Obat pertanian dan usaha yang lain itu hanya sebagai pelengkap dari keperluan yang dibutuhkan masyarakat Desa Pugaan. Dengan kata lain memberikan keuntungan sosial kepada masyarakat, meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang besar karena tujuan dari pembangunan BUMDes yaitu untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian Desa.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Pugaan tidaklah banyak, namun bisa berjalan dengan lancar saat awal pembangunannya pada Tahun 2020. Pada awal pengelolaannya terdapat beberapa kendala sehingga menimbulkan beberapa masalah pada BUMDes Pugaan salah satunya yaitu salah memilih ketua pengelolaan BUMDes dari perwakilan masyarakat yang mana oknum tersebut tidak becus dalam mengelola usaha BUMDes dan melakukan penyelewengan dana BUMDes, sehingga tidak lama menjabat sebagai ketua BUMDes oknum tersebut dicabut jabatannya dan digantikan dengan perwakilan masyarakat yang baru sebagai ketua BUMDes Desa Pugaan.

Terkait dengan pendirian dan pelaksanaannya, seharusnya Dengan mekanisme berbasis anggota dan swadaya, BUMDes didirikan atas prakarsa (inisiasi) masyarakat dan dilandasi prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, emansipatoris, akuntabel, dan berkelanjutan. Yang paling krusial dari pedoman ini adalah pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara independen dan kompeten. Namun yang terjadi pada BUMDes pugaan sebaliknya, masih banyak permasalahan dari segi mekanisme pengelolaannya, partisipasi dari masyarakatnya, dan kurangnya keterbukaan pengelola BUMDes dengan masyarakat. Dari permasalahan tersebut BUMDes pugaan belum memenuhi prinsip-prinsip implementasi pembangunan dan pelaksanaan BUMDes dengan baik di Desa Pugaan..

Berdasarkan observasi peneliti tentang Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong, masih terdapat beberapa fenomena masalah yang muncul dalam penerapana BUMDes tersebut seperti Kurangnya kejelasan komunikasi dan informasi yang diberikan kepada para implementor program BUMDes Pugaan, hal ini dilihat dari kurangnya keterbukaan antara Pemerintah Desa dengan para pelaksana program BUMDes, dan kurangnya konsistensi perintah yang diberikan, sehingga menimbulkan miskomunikasi antar kedua belah pihak, Kemampuan staf pelaksana program BUMDes Pugaan yang belum kompeten dibidangnya, karena ketidaksesuaian dengan bidang mereka, sehingga belum bisa bertugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal. Hal ini dapat menjadi kendala dalam proses pelaksanaan program BUMDes pada Desa Pugaan dan menyebabkan lambatnya perkembangan usaha yang dikelola serta kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Pugaan, dan Fasilitas fisik yang belum memadai, seperti kurangnya rak, lemari, dan meja untuk menaruh barang yang dijual. Barang yang di sediakan juga masih kurang memadai dalam implementasi program BUMDes pada Desa Pugaan, seperti penyediaan ATK yang tidak lengkap, produk pestisida yang cepat habis karena stok nya yang masih terbatas, dan kurangnya kelengkapan

jenis-jenis produk pestisida yang dijual, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat untuk berbelanja di BUMDes pugaan dan lebih memilih membeli barang keperluan yang dibutuhkan di toko-toko yang lebih lengkap.

Penelitian terdahulu Saukani (2020), STIA Amuntai, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus peraturan Menteri dalam negen nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa" Pemerintah Desa Murung sari membentuk BUMDes sebagai penggerak ekonomi di desa namun, masih minim pembinaan dari pemerintah daerah sehingga muncul beberapa permasalahan, di antaranya adalah kurangnya manajemen dalam pengelolaan BUMDes, tidak adanya keterbukaan atau kerjasama yang baik antara pengelolaan BUMDes dan kepala desa setempat serta jenis usaha yang dijadikan BUMDes dinilai kurang efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi faktor faktor yang menghambat, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat implernentasi BUMDes tersebut. Penelitian ini menggunakan teori dari Donald Van metter dan Carn van Horn (Leo Agustino, 2016: 133 136) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan yaitu ukuran kebijakan realistik cukup optimal. Tujuan kebijakan kurang optimal. kedua, sumberdaya yaitu sumberdaya manusia kurang optimal, sumber daya finansial sudah optimal, sumber daya waktu sudah optimal. Ketiga, karakteristik agen pelaksana yaitu hubungan yang terjadi dalam birokrasi kurang optimal, struktur birokrasi kurang optimal. Keempat, sikap/kecenderungan agen pelaksana yaitu manipulasi insentif kurang optimal, respon implementor terhadap kebijakan cukup optimal. Kelima, komunikasi antar organisasi yaitu koordinasi kurang optimal, konsistensi kurang optimal keenam, lingkungan ekonomi, sosial, politik yaitu lingkungan ekonomi kurang optimal, sosial kurang optimal dan lingkungan politik sudah optimal. Faktor-faktor yang menghambat yaitu: Tujuan kebijakan BUMDes yang tidak tercapai, sumber daya manusia yang kurang profesional, hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang kurang efektif, struktur birokrasi yang tidak berjalan baik, tidak adanya manipulasi insentif. oordinasi yang tidak berjalan dengan lancar, tidak adanya konsisten dari koordinasi yang dibuat, tidak adanya pengaruh keberadaan BUMDes terhadap lingkungan ekonomi, tidak adanya pengaruh keberadaan BUMDes terhadap lingkungan sosial. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: Di beri teguran dan peringatan untuk pengurus yang kurang amanah.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah sebelas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kaus negatif, menggunakan bahan referensi dan membercheck.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

1. Komunikasi

a. Transmisi

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa penyaluran komunikasi yang diterima oleh para pelaksana cukup baik dan sudah tidak ada lagi miskomunikasi antara para pelaksana dengan pemerintah desa sebagai penyalur komunikasi dan informasi.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa penyaluran komunikasi yang diterima oleh para implementor program BUMDes Pugaan dulunya masih belum tersalurkan dengan baik dan masih banyaknya miskomunikasi, tetapi sekarang sudah cukup tersalurkan dengan baik antar pemdes dengan implementor BUMDes Pugaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyaluran komunikasi yang diterima oleh para pelaksana program BUMDes pada Desa Pugaan untuk saat ini sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah tidak ada lagi miskomunikasi antar pemdes dengan para implementor BUMDes Pugaan.

b. Kejelasan

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa kejelasan komunikasi dan informasi yang diterima oleh para pelaksana program BUMDes Pugaan sudah baik, jelas dan mudah dipahami oleh para staf BUMDes.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa komunikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Pugaan kepada para staf BUMDes sudah dapat dikatakan jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa kejelasan komunikasi dan informasi yang diterima oleh para pelaksana program BUMDes Pada Desa Pugaan sudah baik, sehingga mudah dipahami oleh para staf pelaksana untuk dijalankan.

c. Konsistensi

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa konsistensi perintah yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada para pelaksana BUMDes cukup baik, dan tidak berubah-ubah lagi karena dengan adanya kepengurusan yang baru yang lebih baik dibandingkan kepengurusan terdahulu.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa perintah yang diterima oleh para pelaksana BUMDes Pugaan dulunya masih sering berubah-ubah atau tidak konsisten, tetapi untuk saat ini sudah cukup konsisten dan jelas sehingga memudahkan para staf dalam melaksanakan program BUMDes pada Desa Pugaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsistensi perintah yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para implementor BUMDes Pugaan cukup baik, karena keterbukaan pemerintah Desa kepada para pelaksana, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan konsisten sesuai perintah yang diberikan.

2. Sumber Daya

a. Staf

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa kemampuan staf BUMDes Pugaan masih kurang baik, karena tidak sesuai dengan bidang mereka sehingga mereka masih belum bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan BUMDes Pugaan.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa masih kurangnya kemampuan para staf BUMDes Pugaan dalam melaksanakan program

BUMDes dilihat dari kemampuan mereka yang belum kompeten dibidangnya sehingga menimbulkan keluhan dari pemerintah desa maupun masyarakat Desa Pugaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan para staf pelaksana program BUMDes pada desa Pugaan kurang baik, karena tidak sesuai dengan bidang mereka sehingga kurang kompeten di bidangnya, oleh karena itu mereka perlu diberikan pelatihan khusus dibidang obatan pertanian agar kinerja dan pelayanan mereka lebih bagus dan optimal.

b. Informasi

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa informasi yang diterima oleh para implementor BUMDes Pugaan sudah baik, karena sesuai dengan arahan pemerintah desa yaitu mengenai tugas yang akan mereka laksanakan dilapangan.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada para staf pelaksana yaitu mengenai bagaimana cara pelaksanaan program BUMDes ini pada Desa Pugaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesesuaian informasi yang diberikan oleh perintah desa kepada pelaksana program BUMDes sudah baik, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan, aturan dan tugas para staf pelaksana program BUMDes Pugaan.

c. Wewenang

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa wewenang yang dijalankan oleh para staf masih kurang baik, karena belum totalitas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dan baru sebagian wewenang yang terealisasi dalam implementasi program BUMDes tersebut.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa wewenang yang dijalankan oleh implementor program BUMDes pada desa Pugaan masih belum sesuai dengan perintah yang berikan sehingga belum bisa menjalankan program BUMDes ini dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa wewenang yang dijalankan oleh para pelaksana program BUMDes Pugaan untuk saat ini masih kurang baik, karena belum sesuai dengan aturan wewenang yang berlaku dan dilihat dari ketidaksesuaian dengan tugas dan fungsinya masing masing.

d. Fasilitas

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa fasilitas yang ada pada BUMDes Pugaan kurang baik, khususnya fasilitas fisik sebagai pendukung seperti kurangnya rak, lemari dan meja untuk menaruh barang jualan demi memaksimalkan pelayanan dan masih kurangnya ketersediaan stok barang yang disediakan di BUMDes Pugaan sehingga pelanggan tidak dapat langsung membeli barang yang diinginkan melainkan harus memesan dulu untuk dibeli nantinya, barang yang disediakan masih belum lengkap sehingga masyarakat lebih tertarik berbelanja kebutuhan obatan pertanian maupun perkebunan di toko langganan yang lebih lengkap walaupun jaraknya lebih jauh

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa fasilitas yang disediakan BUMDes Pugaan masih belum memadai dalam hal tempat menaruh produk yang dijual maupun stok produk pestisida yang masih kurang dan masih belum lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh BUMDes Pugaan untuk saat ini kurang baik, karena masih kurangnya fasilitas fisik yang disediakan seperti rak, lemari dan meja. Dan juga masih kurangnya ketersediaan stok produk pestisida serta kelengkapan jenis obatannya

yang di sediakan, dalam menunjang perkembangan usaha dan kemajuan BUMDes Pugaan.

3. Disposisi

a. Pengangkatan birokrasi

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa kesesuaian pengangkatan birokrasi pada BUMDes Pugaan masih kurang baik, karena staf yang di angkat belum memiliki sikap komitmen dan dedikasi sepenuhnya, sehingga pelayanan yang diberikan masih belum optimal dalam menjalankan program BUMDes pada Desa Pugaan.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa pengangkatan birokrasi pada BUMDes Pugaan sudah cukup sesuai dengan kriteria sikap para implementor yang baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi terhadap pelayanan diberikan agar memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang berbelanja ke sana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesesuaian pengangkatan birokrasi mengenai sikap para pelaksana pada BUMDes Pugaan kurang baik, karena dilihat dari masih kurangnya komitmen dan dedikasi mereka terhadap tugas yang diberikan untuk dilaksanakan dalam implementasi program BUMDes pada Desa Pugaan.

b. Insentif (Gaji)

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa pemberian insentif kepada para pelaksana program BUMDes Pugaan kurang baik, karena tidak sesuai dengan standar gaji pada umumnya, sehingga menimbulkan keluhan dari para staf yang bertugas terhadap insentif yang diberikan.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa pemberian insentif kepada para implementor masih belum sesuai dengan standar gaji pada umumnya terhadap jam kerja yang diberikan kepada mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian insentif yang diterima oleh para pelaksana Program BUMDes Pugaan kurang baik, karena belum sesuai dengan pekerjaannya, yang mana gaji nya ini masih belum sesuai dengan standar gaji pada umumnya.

4. Struktur Birokrasi

a. SOP

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku kepada para staf yang bertugas sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai SOP yang ditetapkan agar dapat melaksanakan program BUMDes dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa SOP sudah ditetapkan kepada para pelaksana agar mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan memperlancar pelaksanaan program BUMDes pada Desa Pugaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program BUMDes pada Desa Pugaan sudah baik, karena sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan kepada para pelaksana, sehingga dapat memudahkan mereka dalam menjalankan tugasnya dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program BUMDes pada Desa Pugaan.

b. Tanggung jawab

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan wawancara peneliti bahwa penyebaran tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dan para staf pelaksana program BUMDes sudah cukup bertanggung jawab terhadap tugasnya, tetapi masih belum konsisten dan belum bisa berkomitmen terhadap tugas yang diberikan.

Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan dari temuan observasi peneliti bahwa para staf BUMDes sudah cukup bertanggung jawab terhadap tugasnya tetapi masih ada tugas yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyebaran tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi para staf pelaksana program BUMDes masih belum bisa bertanggung jawab dengan baik terhadap tugasnya masing-masing karena mereka belum sepenuhnya berkomitmen dan masih belum totalitas terhadap tugas yang diemban sebagai implementor program BUMDes pada Desa Pugaan.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi

1. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program BUMDes pada Desa Pugaan yaitu, masih kurangnya kemampuan para staf pelaksana program BUMDes dalam bertugas dengan baik, karena belum sesuai dengan bidang mereka. Dan juga fasilitas yang disediakan pada BUMDes Pugaan masih kurang baik karena masih kurangnya lemari, rak, meja untuk menaruh produk yang dijual dan stok barang pestisida masih kurang banyak dan kurang lengkap jenis obatannya.

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi program BUMDes pada Desa Pugaan yaitu, letak BUMDes Pugaan yang cukup strategis dan kesesuaian usaha yang dikelola pada BUMDes dengan potensi desa Pugaan yang mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun. Dan juga faktor pendukung lainnya yaitu, proses implementasi program BUMDes pada Desa Pugaan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan para staf yang bertugas juga sudah menerapkannya dalam pelaksanaan program BUMDes Pugaan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai implementor program BUMDes pada Desa Pugaan.

SIMPULAN

Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong dapat dikatakan masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, pada sub variabel komunikasi, pada indikator penyaluran komunikasi, bahwa penyaluran komunikasi yang diterima oleh para pelaksana program BUMDes pada Desa Pugaan sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah tidak ada lagi miskomunikasi. Pada indikator kejelasan komunikasi, bahwa kejelasan komunikasi dan informasi yang diterima oleh para pelaksana program BUMDes Pada Desa Pugaan sudah baik, sehingga mudah dipahami oleh para staf pelaksana untuk menjalankan tugasnya. Pada Indikator konsistensi perintah, bahwa perintah yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para implementor BUMDes Pugaan sudah cukup baik dan cukup konsisten. Kedua pada sub variabel Sumberdaya, pada indikator staf, bahwa kemampuan

para staf pelaksana program BUMDes pada desa Pugaan kurang baik, karena tidak sesuai dengan bidang mereka sehingga kurang kompeten di bidangnya. Pada indikator informasi, bahwa kesesuaian informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pelaksana program BUMDes sudah baik, yaitu mengenai tata cara pelaksanaan, aturan dan tugas para pelaksana program BUMDes Pugaan. Pada indikator wewenang, bahwa wewenang yang dijalankan oleh para pelaksana program BUMDes Pugaan masih kurang baik, karena belum sesuai dengan aturan wewenang dan tugasnya masing-masing. Pada indikator fasilitas, bahwa fasilitas yang disediakan oleh BUMDes Pugaan masih kurang baik, karena kurangnya fasilitas fisik seperti rak, lemari dan meja, dan juga masih kurangnya ketersediaan stok produk pestisida serta kelengkapan jenis obatannya yang di sediakan. Ketiga pada sub variabel disposisi, pada indikator pengangkatan birokrasi, bahwa kesesuaian pengangkatan birokrasi mengenai sikap para pelaksana pada BUMDes Pugaan kurang baik, karena masih kurangnya komitmen dan dedikasi mereka terhadap tugas yang diberikan. Pada indikator insentif (gaji), bahwa pemberian insentif yang diterima oleh para pelaksana Program BUMDes Pugaan kurang baik, karena belum sesuai dengan standar gaji pada umumnya. Keempat pada sub variabel struktur biroktasi, pada indikator Standard Operating Procedures (SOP) bahwa penetapan SOP dalam pelaksanaan program BUMDes pada Desa Pugaan sudah baik, karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pada indikator fragmentasi (tanggung jawab), bahwa penyebaran tanggung jawab sudah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi para staf pelaksana program BUMDes masih belum bisa sepenuhnya bertanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu: Faktor penghambat yang ada pada Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu, masih kurangnya kemampuan para staf pelaksana program BUMDes dalam bertugas dengan baik, karena belum sesuai dengan bidang mereka. Dan juga fasilitas yang disediakan pada BUMDes Pugaan masih kurang baik karena masih kurangnya lemari, rak, meja untuk menaruh produk yang dijual dan stok barang pestisida masih kurang banyak dan kurang lengkap jenis obatannya. Faktor pendukung yang ada pada Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Pugaan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong yaitu, letak BUMDes Pugaan yang cukup strategis dan kesesuaian usaha yang dikelola pada BUMDes dengan potensi desa Pugaan yang mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun. Dan juga faktor pendukung lainnya yaitu, proses implementasi program BUMDes pada Desa Pugaan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dan para staf yang bertugas juga sudah menerapkannya dalam pelaksanaan program BUMDes Pugaan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai implementor program BUMDes pada Desa Pugaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Jahrani, 2023, Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.



NUR AINI SARIFAH, 2022, Implementasi Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Agustino, 2016, Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung, Alfabeta

David Wijaya, 2018, BUM DESA Badan Usaha Milik Desa, Gava Media, Yogyakarta

Lusi Andriyani, 2022, Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, UM Jakarta Press, Bogor

Anggara, Sahya. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Tim Penyusun, 2024, Buku Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi Program Studi S-1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Siti Marwiyah, 2022, Kebijakan Publik. Administrasi, Perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik.

Prof. Said Zainal Abidin, 2016, Kebijakan Publik, Jakarta Selatan: Salemba Humanika

Dr. Sahya Anggara, 2014, Kebijakan Publik, Bandung: CV Pustaka Setia

Prof. Drs. Budi Winarto, 2014, Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus), Yogyakarta: CAPS

Leo Agustino, 2014, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: ALPABETA

Uddin, Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makassar: CV Sah Media

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Setia

Subarsono AG. 2021, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Yogyakarta: ALFABETA.